

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan asing di wilayah ZEEI adalah:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor tingkat pendidikan

2. Modus terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan asing diwilayah ZEEI adalah:

- a. Para pelaku dari berangkat dari pelabuhan, dengan kapal pembantu menuju zona ekonomi eksklusif Indonesia
- b. Para pelaku membawa jaring trawl (pukat harimau) untuk mendapat ikan yang lebih banyak
- c. Para pelaku melempar jaring keair dan menunggu 4 sampai 5 jam kemudian ditarik oleh kapal utama dan kapal pembantu
- d. Para pelaku memisahkan ikan untuk dimasukan ketempat yang telah disediakan

3. Akibat hukum bagi pelaku pengoperasian kapal penangkap ikan asing diwilayah ZEEI

a. Bagi pelaku

Para pelaku dijatuhi pidana denda yang bervariasi mulai dari denda berupa uang Rp. 100.000.000 – Rp. 300.000.000 dengan pidana pengganti atau subsidair paling lama 6 (enam) bulan kurungan.

b. Bagi negara

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya mengakibatkan kerugian negara secara ekonomi tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan, serta berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

c. Barang bukti

Barang bukti dari kelima kasus yang diteliti tersebut bervariasi dari kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan ZEEI, dokumen bundel, alat tangkap Trawl serta ikan hasil tangkapan para pelaku, semuanya dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

- a. Perlu adanya peningkatan terhadap pengawasan batas-batas laut yang berada di ZEEI karena pengoperasian kapal penangkap ikan asing diwilayah ZEEI menurut hemat penulis akan terus terjadi dikarenakan tuntutan ekonomi yang

semakin hari semakin meningkat maka akan mendorong nelayan-nelayan asing masuk dalam wilayah laut Indonesia sehingga diperlukan pengawasan yang lebih optimal

- b. Perlu dilakukannya revisi terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, agar sanksi yang diberikan kepada pelaku pengoperasian kapal penangkap ikan asing diwilayah ZEEI tidak hanya berupa pidana denda melainkan juga harus disertakan pidana penjara agar benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku maupun para nelayan-nelayan asing yang ingin melakukan tindakan tersebut di laut ZEEI.